

**SURAT KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO
Nomor : 011 /BAWASLU-PROV.GO.06/SET/HK.01.01/III/2019**

**TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PENINGKATAN KAPASITAS SDM BAGI BAWASLU KOTA DAN PANWASLU
KECAMATAN SE-KOTA GORONTALO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Bawaslu Kota dan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Gorontalo, maka perlu penunjukan Narasumber;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo tentang penunjukan Narasumber;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 tahun 2004, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246),

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang undang-undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Narasumber pada Kegiatan kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Bawaslu Kota dan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Gorontalo.
- KEDUA :** Sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU perlu dibentuk Narasumber sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA :** Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas untuk memberikan materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas SDM Bagi Bawaslu Kota dan Panwaslu Kecamatan Se-Kota Gorontalo.
- KEEMPAT :** Nama – nama tercantum sebagaimana lampiran keputusan ini berhak menerima honor dengan besaran biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Gorontalo
pada tanggal : 8 Maret 2019

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA GORONTALO**

BERNY PAKAJA, SH
NIP. 19860922 201001 1 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yang bersangkutan (untuk diketahui)
2. Peringgal.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO

NOMOR :

TANGGAL: Maret 2019

PENUNJUKAN NARASUMBER PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS SDM BAGI BAWASLU KOTA DAN
PANWASLU KECAMATAN SE-KOTA GORONTALO

No.	Nama	Instansi	Jabatan
1	Jaharudin Umar, S.Pd., M.Pd., M.H.	Bawaslu Provinsi Gorontalo	Ketua
2	Lukman A. Rahman, S.Pd., M.Pd	Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota
3	Alvian Mato, M.Pd.I.	Bawaslu Kota Gorontalo	Anggota

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KOTA GORONTALO


BAWASLU
BERNY PAKAJA, SH
NIP. 198609222010011001 AL O